



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 54/PID.SUS/2012/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **NURUL ADFHAL**;-----

Tempat lahir : Palu;-----

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Oktober 1992;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jln. Dayodara Lrg. I Kelurahan Tondo
Kecamatan Palu Timiur;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : swasta;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **NORMA ANDI MASSE, SH., BUSRAN A. LAONGA, SH. dan M. SYAMSUDDIN, SH.**, ketiganya Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 23 Palu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2012;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012;

6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;

7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 September 2012 Nomor : 158/Pid.B/2012/PN.PL beserta berkas perkaranya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No. PDM-58/PL/04/2012 tanggal 30 April 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR:-----

Bahwa ia Terdakwa **NURUL ADFHAL**, pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Pebruari tahun 2011 bertempat di rumah kos milik terdakwa di Jalan Dayodara Lrg. I Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 0,0834 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga petugas kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, dan berdasarkan informasi

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 54/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Ik. SUMARLIN dan Ik. TRI AGUNG P anggota Polres Palu langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan di rumah kos terdakwa kemudian petugas kepolisian tersebut melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kosnya dan selanjutnya terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) dos hand phone merk Mito yang berisikan 2 (dua) bong lengkap, 1 (satu) korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) plastik klip bekas sabu-sabu, 3 (tiga) plastik klip, 2 (dua) pirek kaca, 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 1 (satu) katen bath, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik transparan, 1 (satu) saringan dari pipet plastik transparan, 1 (satu) pipet warna coklat, 1 (satu) pipet plastik warna putih, di atas ventilasi pintu kamar milik terdakwa kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar mandi milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terlilit isolasi warna hitam di lubang saringan pembuangan air yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **NURUL ADFHAL**, pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Pebruari tahun 2011 bertempat di rumah kos milik terdakwa di Jalan Dayodara Lrg. I Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu



tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 0,0834 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga petugas kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Ik. SUMARLIN dan Ik. TRI AGUNG P anggota Polres Palu langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan di rumah kos terdakwa kemudian petugas kepolisian tersebut melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kosnya dan selanjutnya terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) dos hand phone merk Mito yang berisikan 2 (dua) bong lengkap, 1 (satu) korek api gas tanpa kepala, 2 (dua) plastik klip bekas sabu-sabu, 3 (tiga) plastik klip, 2 (dua) pirek kaca, 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 1 (satu) katen bath, 1 (satu) karet dot, 1 (sayu) sendok yang terbuat dari pipet plastik transparan, 1 (satu) saringan dari pipet plastik transparan, 1 (satu) pipet warna coklat, 1 (satu) pipet plastik warna putih, di atas ventilasi pintu kamar milik terdakwa kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar mandi milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terlilit isolasi warna hitam di lubang saringan pembuangan air yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut; -----

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 54/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-58/PL/04/2012 tanggal 29 Agustus 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **NURUL ADFHAL** bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUL ADFHAL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang terlilit isolasi warna hitam;-----
- 1 (satu) dos hand phone merk Mito; -----
- 2 (dua) bong lengkap;-----
- 1 (satu) korek api gas tanpa kepala;-----
- 2 (dua) plastik klip berkas sabu-sabu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip;-----
- 2 (dua) pirek kaca;-----
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium rokok;-----
- 1 (satu) katen bath;-----
- 1 (satu) karet dot;-----
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik transparan;-----
- 1 (satu) saringan dari pipet plastik tranparan;-----
- 1 (satu) pipet warna coklat;-----
- 1 (satu) pipet plastik warna putih;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan
putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NURUL ADFHAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan terdakwa NURUL ADFHAL dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa NURUL ADFHAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;-----

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 54/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NURUL ADFHAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (TIGA) BULAN;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----

7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang terlilit isolasi warna hitam; -----
- 1 (satu) dos hand phone merk Mito;-----
- 2 (dua) bong lengkap;-----
- 1 (satu) korek api gas tanpa kepala;-----
- 2 (dua) plastik klip berkas sabu-sabu;-----
- 3 (tiga) plastik klip;-----
- 2 (dua) pirek kaca;-----
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium rokok;-----
- 1 (satu) katen bath;-----
- 1 (satu) karet dot;-----
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik transparan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saringan dari pipet plastik transparan;-----
- 1 (satu) pipet warna coklat;-----
- 1 (satu) pipet plastik warna putih;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 September 2012, sesuai Akta Permintaan Banding No. 20/Akta Pid/2012/PN.PALU, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 04 Oktober 2012, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 20/Akta Pid/2012/PN.PALU.; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing tertanggal 04 Oktober 2012; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu dijatuhkan pada tanggal 12 September 2012 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 54/PID/2012/PT.PALU



banding pada tanggal 18 September 2012, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam permintaan banding, namun karena Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 September 2012 Nomor : 158/Pid.B/2012/PN.PL., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan oleh karenanya disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 September 2012 Nomor : 158/Pid.B/2012/PN.PL. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain yang bersangkutan ; -----



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 September 2012 Nomor : 158/Pid.B/2012/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2012** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH, MH.**, selaku Ketua Majelis, **PURWANTO, SH.,M.Hum.** dan **NELSON PASARIBU, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. **PURWANTO, SH.,M.Hum.**
SH., MH.

Ttd.

2. **NELSON PASARIBU, SH.,MH.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

H.HASBY JUNAIDI TOLIB,

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 54/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001